



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Dengar Jawaban KPU dalam Sengketa Pileg Bengkulu 2019

Jakarta, 18 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Bengkulu Tahun 2019 pada Kamis (18/7) di Panel II dengan agenda Pemeriksaan Persidangan. Persidangan akan dimulai pukul 13.30 WIB dengan memeriksa tiga perkara, yaitu perkara: (1) Nomor 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar), (2) Nomor 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKB) dan (3) Nomor 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PPP).

Pada sidang perdana, Jum'at (12/7), Caleg Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Dapil Bengkulu Selatan 3 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jukan, melalui Kuasa Hukumnya Ruslan Mojoarjo, mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam pemungutan suara di TPS 2 Desa Tanjung Agung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan. Pemohon menemukan adanya pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), tetapi tidak menunjukkan A5. Namun demikian, KPPS tetap memberikan surat suara pada pemilih tersebut.

Sementara itu, Partai Golongan Karya (Golkar) yang diwakili kuasa hukumnya, Irwansyah, mempersoalkan surat suara yang tidak dihitung oleh KPU yang mengakibatkan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) unggul dibanding Partai Golkar. Kejadian itu terjadi dalam Pemilihan Anggota DPRD di Dapil Bengkulu 2.

Persidangan di Panel II juga akan memeriksa perkara yang diajukan PPP pada Dapil Mukomuko 3. Pemohon mempersoalkan dirinya serta warga di Kelurahan Banda Ratu, Koto Jaya, Pasar Gedang dan Ujung Padang yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan memilih. Meski sebagian besar warga sudah terdaftar dalam DPT, akan tapi tetap tidak dapat memberikan hak pilihnya karena surat suara habis. Atas peristiwa itu, PPP bersama PKS, PKPI dan Partai NasDem melapor ke Bawaslu Kabupaten Mukomuko, termasuk melapor ke Bawaslu Pusat. Hingga kini laporan mereka sedang dalam proses pemeriksaan.

Oleh karena itu, dalam petitmunya, para Pemohon memohon kepada MK untuk menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019. (Nano T. A./Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter: @Humas_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. Laman: www.mkri.id